BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia masih dihambat berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memelihara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.[1] Permasalahan dalam praktik penegakan hukum timbul saat terjadi kesenjangan antara prakteknya (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*).[2] Dewasa ini banyak sekali kasus bermunculan, baik kasus biasa (konvensional) ataupun kasus besar (*extra ordinary crime*).

Pembagian hukum berdasarkan isinya yaitu hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*). Hukum publik merupakan segala ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) dan bersifat memaksa, sedangkan hukum privat pada prinsipnya mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan bersifat tidak memaksa. Selanjutnya pembagian hukum menurut fungsinya, hukum publik dibagi menjadi Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.

Hukum pidana dalam hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut

[1] Eman Suparman, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, 2011, hlm 3.

[2] *Das sein* adalah keadaan empirik, atau realita, sedangkan *Das Sollen* adalah keadaan ideal atau dengan apa yang diharapkan. Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 77.

hukum pidana formil atau hukum acara pidana.[3] Hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil menentukan suatu tatanan proses beracara dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan hukum acara pidana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Repubik Indonesia Nomor : M.01.Pw.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebeneran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan.

Peradilan di Indonesia diawali dengan adanya penyelidikan, Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyelidikan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mendahului penyidikan.[4] Penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu serangkaian tindakan mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

---

[3] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 4.

[4] *Ibid,* hlm 119.

terjadi dan guna menemukan tersangka atau seseorang yang karena perbuatan atau keadaanya diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan dan sebagainya. Upaya paksa tersebut pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Konsekuensi berkenaan dengan masih diduganya seorang berstatus tersangka yaitu bahwa seorang tersangka pada hakikatnya juga memiliki hak asasi manusia dan melekatnya asas praduga tak bersalah (*presumtion of innocence*).[5] Hak tersebut tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,

[5] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, 2009, hlm 200.

pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib tidak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kcraht van gewisdje*).

Perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana salah-satunya dengan adanya praperadilan. Tujuan utama dari praperadilan adalah sebagai perlindungan bagi setiap tersangka untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi.

Salah satu kasus berkenaan dengan praperadilan di Indonesia yaitu kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (selanjutnya disebut Budi Gunawan) yang mengajukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka atas dugaan korupsi yang di dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maqdir Ismail sebagai kuasa hukum Budi Gunawan memberikan pernyataan bahwa bahwa penetapan tersangka diatas dianggap tidak sesuai dengan prosedur sehingga penetapan

tersanga diangggap cacat secara yuridis. [6] Status tersangka yang dijadikan sebagai objek dalam praperadilan menjadi masalah baru untuk masyarakat Indonesia, mengingat bahwa objek praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengenai penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitas. Kasus diatas semakin menguatkan paradigma masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TINJAUAN HUKUM TENTANG PRAPERADILAN ATAS STATUS TERSANGKA DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang praperadilan atas status tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan praperadilan atas status tersangka menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia ?

[6] Fathiyah Wardah, *Sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan Digelar*, http://www.voaindonesia.com/content/sidang-pra-peradilan-komjen-budi-gunawan-digelar/2634685.html, diakses pada tanggal 2 Mei 2015, pukul 12.54 WIB.

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian berdasarkan permasalah yang telah dipaparkan diatas yaitu :

1. Mengetahui pengaturan tentang praperadilan atas status tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Mengetahui akibat hukum putusan praperadilan atas status tersangka menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah keilmuan khususnya pengembangan ilmu hukum terkait praperadilan.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi dalam membuat penelitian lebih lanjut, dan penegak hukum dalam instansi terkait dengan penyusunan peraturan perundang-udangan dan penegakkan hukum pidana khususnya tentang praperadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke tiga mengharuskan segala sesuatu baik tindakan ataupun aktifitas negara berdasarkan pada hukum tak terkecuali dalam proses peradilan sebagai upaya penegakan hukum. Menurut Aristoteles negara diperintah bukan

oleh manusia, melainkan oleh fikiran yang adil. Dalam sejarah ketatanegaraan dikenal dua macam negara hukum yaitu:[7]

1. Negara hukum dalam arti sempit adalah negara polisi, yaitu negara hanya berusaha menegakkan hukum;
2. Negara hukum modern (*welfare state*), yaitu negara hukum yang selain berusaha menegakkan hukum, juga memperhatikan dan berusaha mensejahterakan rakyat.

Dalam simposium tahun 1966 di Jakarta, Indonesia menetapkan bahwa negara hukum adalah negara yang alat perlengkapannya bertindak hanya terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu atau sesuai dengan hukum yang berlaku (*rule of law*). Ciri-ciri negara hukum adalah :[8]

1. Ada pengakuan baik secara *de jure* maupun secara *de facto* dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun;
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum gabungan, yang terdiri dari sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), dan anglo saxon (*common law*), juga mengakui adanya hukum islam, dan hukum adat. Sistem hukum eropa kontinental yang berkembang di negara-negara Eropa semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada Abad VI sebelum masehi sampai masuk ke Indonesia pada masa

[7] Kusmiati, *Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 30.
[8] *Ibid*, hlm 13.

penjajahan belanda dan berdasarkan asas konkordansi maka berlaku sebagai perundang-undangan dalam tata kehidupan di Indonesia.[9] Asas konkordasi atau asas keselarasan (*concordantie begeinsel*) adalah asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia.

Hal yang menjadi dasar dari sistem Sistem hukum eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Tujuan kodifikasi adalah memberikan kepastian hukum dengan berlandaskan hukum tertulis sehingga hakim hanya memiliki fungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya, kemudian putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrins res ajudicata*).[10]

Sistem hukum eropa kontinental menganut aliran legisme, aliran ini menjelaskan bahwa di luar undang-undang tiada hukum, hanya undang-undang yang menjadi sumber hukum satu-satunya. Aliran legisme lahir ketika hukum kebiasaan yang merupakan hukum tidak tertulis tidak dapat memberikan kepastian hukum. Inti pandangan legisme adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas.

Masuknya sistem hukum eropa kontinental kedalam sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari penjajahan bangsa Eropa. Terlepas dari hal tersebut, Indonesia pada dasarnya memiliki peraturan-peraturan tidak

[9] Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hlm 68.
[10] *Ibid*, hlm 69.

tertulis yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dalam kodifikasi peraturan dalam sistem hukum eropa kontinental disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, tak terkecuali dalam hal kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kodifikasi peraturan di Indonesia tercermin salah satunya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu menjadi hal paling utama dalam pelaksanaan menjalankan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) berbunyi tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu.

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat azas (*beginsel*) legalitas yang tercakup dalam rumus (*formule*) yaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*).[11]

[11] E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* I, hlm 193.

Berdasarkan unsurnya, hukum pidana dibagi menjadi Hukum Pidana Subyetif (*Ius Puniendi*) dan Huku Pidana Obyektif (*Ius Puinale*).[12] Hukum Pidana Subyektif melingkupi aturan yang mengatur hak negara atau perlengkapan negara untuk menghukum dan menyelesaikan tindak pidana (*delict*) berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Hukum Pidana Obyektif merupakan aturan yang memuat keharusan, larangan dan pelanggaran yang mengakibatkan dikenakannya hukuman atau sanksi. Hukum Pidana Obyektif kemudian dibagi menjadi Hukum Pidana Materil (*material strafrecht*) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Formil (*formeel strafhtrecht/strafprocesrech*t) yang tercipta dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan mulai tanggal 1981 menggantikan *Het Herziene Inlands Reglement* (*Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44) dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) dengan tujuan penegakkan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercermin dengan adanya Praperadilan yang memiliki tujuan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melakui sarana pengawasan horizontal.

[12] Kusmiati, *Op.cit*, hlm 59.

Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, tertuang secara eksplisit dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

a) Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
c) bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas Praperadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi tiga pokok sebagai berikut :[13]

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga dan kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan, dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan meynebutkan alasannya;

[13] Andi Hamzah,*Op.Cit*, hlm 190.

3. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pada hakikatnya Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada tersangka yang sedang menjalani proses peradilan tetapi belum mendapat keputusan hukum tetap sebagai perlindungan atas adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Upaya paksa tersebut hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai subjek, dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka. Hal tersebut terkait Azas Praduga Tidak Bersalah (*presumtion of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang praperadilan atas status tersangka, sebagai konsekuensi hal tersebut maka ada dua keadaan yaitu sah atau tidaknya permintaan praperadilan yang diajukan oleh tersangka.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai keterkaitan antara peraturan perundangan yang berlaku dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan praperadilan.

   Deskriptif memiliki arti bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Bersifat analitis, karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan

hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.[14]

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan praperadilan.

1) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
   a) Undang-Undang Dasar 1945
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
   c) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan

[14] Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia kontemporer,Genta Publishing*, 2012, hlm 9.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, berita dalam media cetak dan elektronik.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan praperadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dimaksud adalah dengan mengadakan penelitian lapangan secara langsung. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan penegak hukum yang berkenaan dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan metode kepustakaan, artinya mencari konsepsi, teori, pendapat, ataupum penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

5. Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum

positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung
    3) Perpustakaan Kabupaten Bandung
    4) Perpustakaan Provinsi Jl. Soekarno Hatta

b. Instansi
    1) Pengadilan Negeri Bandung Jl.Ll.Re Martadinata No. 74-80.

c. Situs
    1) www. pn-bandung.go.id
    2) www.putusan.mahkamahagung.go.id